



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I , umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat XXXXX, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Pemohon II , umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan XXXXXX, Kota Jakarta Tiimur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III , umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan XXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Jalan XXXX, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, alamat Jalan XXXX, Kabupaten Siduarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pemohon VI, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SLTA, alamat Jalan XXXXX, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VII, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jalan XXXX, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Pemohon VIII, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Kejaksaan, alamat Jalan XXXX, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat, Advokat /Penasehat Hukum, berkantor Hukum Advokat & Partner di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar 04 April 1950 telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama Pewaris dengan seorang perempuan yang bernama Ratna Swastika binti Rustam secara agama Islam dihadapan Qadi Nikah Kecamatan Talu, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat;
2. Bahwa selama pernikahan antara ayah kandung Para Pemohon yang bernama Pewaris dengan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Ratna Swastika binti Rustam telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai sepuluh orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Pemohon I, lahir tanggal 24 Maret 1952;
  - 2.2. Pemohon II, lahir tanggal 09 Februari 1954;
  - 2.3. Pemohon III, lahir tanggal 30 Juni 1955;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Pemohon IV, lahir tanggal 09 Februari 1957;
- 2.5. Pemohon V, lahir tanggal 22 Februari 1959;
- 2.6. Pemohon VI, lahir tanggal 10 Agustus 1957;
- 2.7. Pemohon VII, lahir tanggal 28 Oktober 1963 dan meninggal pada 20 Mei 2008;
- 2.8. Pemohon VIII, lahir tanggal 24 Juli 1964;
- 2.9. Pemohon IX, lahir tanggal 22 Agustus 1966 dan meninggal pada 19 Oktober 1995;
- 2.10. Pemohon X, lahir tanggal 20 September 1972;
3. Bahwa kemudian ayah kandung Para Pemohon yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 1988 di rumah Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 61/33.1004.I.1998 yang diterbitkan pada Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXX, Kota Padang, Sumatera Barat;
4. Bahwa selama hidupnya Pewaris tetap beragama Islam dan tidak memiliki pasangan/istri lain selain almh;
5. Bahwa ayah dan ibu dari almarhum Pewaris telah lebih dahulu meninggal dibandingkan almarhum;
6. Bahwa pada saat almarhum Alwafier Sutan Bandaro Basa bin St. Makmur meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 6.1. Ahliwaris, sebagai isteri;
  - 6.2. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.3. Ahliwaris, sebagai anak perempuan kandung;
  - 6.4. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.5. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.6. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.7. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.8. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.9. Ahliwaris, sebagai anak perempuan kandung;
  - 6.10. Ahliwaris asa, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.11. Ahliwaris, sebagai anak perempuan kandung;
7. Bahwa kemudian saudara kandung Para Pemohon yang bernama Pewaris meninggal dunia pula pada tanggal 12 Maret 1995 di Rumah Sakit Yos

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso, Padang, disebabkan sakit paru-paru, dada dan infeksi. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX.G/S.Ket-YS.P/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yos Sudarso Padang;

8. Bahwa selama hidupnya almarhum Pewaris, tetap beragama Islam dan pernah menikah;
9. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Pewaris, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
  - 9.1. Ahliwaris, sebagai ibu kandung;
  - 9.2. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 9.3. Ahliwaris, sebagai saudara perempuan kandung;
  - 9.4. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 9.5. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 9.6. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 9.7. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 9.8. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 9.9. Ahliwaris, sebagai saudara perempuan kandung;
  - 9.10. Ahliwaris, sebagai saudara perempuan kandung;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2004 ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Pewaris, meninggal dunia di Rumah Sakit M. Djamil Padang, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor XX/474.1004-VI-2004, Padang 01 Juni 2004, yang diterbitkan oleh Kelurahan XXXX, Kota Padang, Sumatera Barat;
11. Bahwa selama hidupnya almarhumah Pewaris tetap beragama Islam, dan tidak memiliki pasangan lain lagi selain dari almarhum Pewaris;
12. Bahwa ayah dan ibu kandung dari pada almarhumah Pewaris telah wafat dan meninggal terlebih dahulu dari almarhumah Pewaris;
13. Bahwa pada saat almarhumah Pewaris meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
  - 13.1. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 13.2. Ahliwaris, sebagai anak perempuan kandung;
  - 13.3. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 13.4. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.5. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
- 13.6. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
- 13.7. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
- 13.8. Ahliwaris, sebagai anak perempuan kandung;
- 13.9. Ahliwaris, sebagai anak perempuan kandung;
14. Bahwa kemudian saudara kandung Para Pemohon yang bernama Pewaris meninggal dunia pula pada tanggal 25 Juli 2008 di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, disebabkan sakit kanker paru-paru. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 127/SKK/RSUPP/III/2017, tertanggal 27 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta;
15. Bahwa selama hidupnya almarhum Al Ikhwan Indra Budiman bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, tetap beragama Islam dan pernah menikah;
16. Bahwa pada saat Al Ikhwan Indra Budiman bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, meninggal dunia meinggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 16.1. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 16.2. Ahliwaris, sebagai saudara perempuan kandung;
  - 16.3. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 16.4. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 16.5. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 16.6. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 16.7. Ahliwaris, sebagai saudara perempuan kandung;
  - 16.8. Ahliwaris, sebagai saudara perempuan kandung;
17. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris yang Para Pemohon ajukan akan dipergunakan oleh Para Pemohon sebagai syarat pengurusan surat menyurat dan keperluan administrasi terkait dengan almarhum Alwafier Sutan Bandaro Basa bin St. Makmur dan almarhumah Ratna Swastika binti Rustam, serta sebagai pegangan bagi Para Pemohon sehari-hari terkait almarhum dan almarhumah;
18. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 1988 di rumah Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, karena sakit;
3. Menetapkan almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004 di Rumah Sakit M. Djamil Padang, karena sakit;
4. Menetapkan almarhum Pewaris telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 1995 di Rumah Sakit Yos Sudarso, Padang, disebabkan sakit paru-paru, dada dan infeksi;
5. Menetapkan almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2008 di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, disebabkan sakit kanker paru-paru;
6. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Alwafier Sutan Bandaro Basa bin St. Makmur, adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Ahliwaris, sebagai isteri;
  - 6.2. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.3. Ahliwaris, sebagai anak perempuan kandung;
  - 6.4. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.5. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.6. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.7. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.8. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.9. Ahliwaris, sebagai anak perempuan kandung;
  - 6.10. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.11. Ahliwaris, sebagai anak perempuan kandung;
7. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Ahliwaris, adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1.6.1 7.1. Ahliwaris, sebagai ibu kandung;
- 1.6.2 7.2. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 1.6.3 7.3. Ahliwaris, sebagai saudara perempuan kandung;
- 1.6.4 7.4. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 1.6.5 7.5. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 1.6.6 7.6. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 1.6.7 7.7. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 1.6.8 7.8. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 1.6.9 7.9. Ahliwaris, sebagai saudara perempuan kandung;
- 1.6.10 7.10. Ahliwaris, sebagai saudara perempuan kandung;
8. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Pewaris adalah sebagai berikut:
- 8.1. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
- 8.2. Ahliwaris, sebagai anak perempuan kandung;
- 8.3. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
- 8.4. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
- 8.5. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
- 8.6. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
- 1.6.11 8.7. Ahliwaris, sebagai anak laki-laki kandung;
- 1.6.12 8.8. Ahliwaris, sebagai anak perempuan kandung;
- 1.6.13 8.9. Ahliwaris, sebagai anak perempuan kandung;
9. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris, adalah sebagai berikut:
- 9.1. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 9.2. Ahliwaris, sebagai saudara perempuan kandung;
- 9.3. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 9.4. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 9.5. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 1.6.14 9.6. Ahliwaris, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 1.6.15 9.7. Ahliwaris, sebagai saudara perempuan kandung;
- 1.6.16 9.8. Ahliwaris Basa, sebagai saudara perempuan kandung;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon di persidangan pembuktian pada tanggal 23 September 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon secara tertulis terhadap permohonan yang diajukan para Pemohon bertanggal 27 Agustus 2019;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Para Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Kuasa para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan para Pemohon bertanggal 27 Agustus 2019 secara tertulis di persidangan tanggal 23 September 2019;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan para Pemohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

*Mengingat:*

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr, tanggal 27 Agustus 2019 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.173.000 ,- (*seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Affandi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Affandi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag.,M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Affandi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

ttd

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zulfahmi, S.Ag.,M.Hum

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	50.000,-
3.	Biaya PNB Pgl	Rp.	10.000,-
4.	Biaya PNB cabut	Rp.	10.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	173.000,-

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Salinan sesuai bunyi aslinya

Pekanbaru, 23 September 2019,

Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)